



KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON NGAWEN
PEMERINTAH KALURAHAN SAMBIREJO

ꦧꦶꦭꦶꦏꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦁꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦤꦒꦮꦺꦤ꧀ꦠꦶꦩꦺꦤꦠꦶꦏꦲꦫꦺꦤ꧀ꦱꦩꦧꦶꦫꦺꦗ

Jalan Tembus Semin Cawas KM 7, Sambirejo, Ngawen, Gunungkidul, D.I. Yogyakarta 55853
Laman desasambirejo.gunungkidulkab.go.id; Posel pemerintah.desa.sambirejo@gmail.com

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Nomor Registrasi *) : _____

I. IDENTITAS PEMOHON

Nama : _____
Alamat : _____
Pekerjaan : _____
Nomor Telepon/Email : _____

II. PERMOHONAN INFORMASI

Informasi yang dimohonkan *) : _____

Alasan Permohonan : _____

Cara Memperoleh Informasi **) : Melihat/Membaca/Mendengarkan/Mencatat (***)
 Mendapatkan Salinan Informasi (hardcopy / Softcopy ***)

Cara Mendapatkan Salinan Informasi **) : Mengambil langsung Faksimili
 Kurir Email
 Pos

Sambirejo, ____ / ____ / _____

Petugas Pelayanan Informasi
(penerima permohonan)

Pemohon Informasi

(nama dan tanda tangan)

(nama dan tanda tangan)

Keterangan :

- * : diisi oleh Petugas PPID berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik
- ** : pilih salah satu dengan memberi tanda centang (V)
- *** : coret yang tidak perlu

Hak-hak Pemohon Informasi
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

- I. **Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali** (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang. (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.
- II. **PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID.**
Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.
- III. Pemohon Informasi berhak mendapatkan **pemberitahuan tertulis** tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu **10 (sepuluh) hari kerja** sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis **1x7 hari kerja**, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.
- IV. Apabila **Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta)**, maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **atasan PPID** dalam jangka waktu **30 (tigapuluh) hari kerja** sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.
- V. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **Komisi Informasi** dalam jangka waktu **14 (empatbelas) hari kerja** sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.



KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON NGAWEN
PEMERINTAH KALURAHAN SAMBIREJO

ꦧꦶꦱꦶꦁꦏꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦁꦤꦤꦒꦮꦺꦤ꧀ꦠꦶꦩꦠꦶꦁꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ꦱꦩꦧꦶꦂꦺꦗ

Jalan Tembus Semin Cawas KM 7, Sambirejo, Ngawen, Gunungkidul, D.I. Yogyakarta 55853
Laman desasambirejo.gunungkidulkab.go.id; Posel pemerintah.desa.sambirejo@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN PPID TENTANG PEMBERITAHUAN TERTULIS

Nomor Surat : _____

I. IDENTITAS PEMOHON

Nama : _____
Nomor Register Permohonan : _____
Informasi : _____
Alamat : _____

Pekerjaan : _____
Nomor Telepon/Email : _____
Rincian Informasi yang Dimohonkan : _____

II. PEMBERITAHUAN PPID

A. Informasi Dapat Diberikan

No	Hal-hal Terkait Informasi Publik	Keterangan
1	Penguasaan Informasi Publik	<input type="checkbox"/> Kami <input type="checkbox"/> Badan Publik Lain yaitu _____
2	Bentuk Fisik yang Tersedia	<input type="checkbox"/> Softcopy <input type="checkbox"/> Hardcopy
3	Biaya yang Dibutuhkan	<input type="checkbox"/> Tidak ada <input type="checkbox"/> Rp _____ Diisi berdasarkan biaya dikeluarkan untuk penyediaan informasi meliputi : penyalinan, pengiriman, dan lain-lain
4	Waktu Penyediaan	_____ hari
5		

Penjelasan penghitaman/pengaburan Informasi yang dimohon

B. Informasi Tidak Dapat Diberikan Karena **)

Informasi yang diminta belum dikuasai
 Informasi yang diminta belum didokumentasikan Penyediaan Informasi yang belum didokumentasikan dilakukan dalam jangka waktu _____

Sambirejo, _____
PPID Kalurahan Sambirejo



KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON NGAWEN
PEMERINTAH KALURAHAN SAMBIREJO

ꦧꦶꦱꦶꦁꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦁꦤꦺꦤ꧀ꦒꦮꦺꦤ꧀ꦠꦶꦩꦠꦺꦤ꧀ꦏꦭꦸꦫꦲꦲꦶꦗꦺ

Jalan Tembus Semin Cawas KM 7, Sambirejo, Ngawen, Gunungkidul, D.I. Yogyakarta 55853
Laman desasambirejo.gunungkidulkab.go.id; Posel pemerintah.desa.sambirejo@gmail.com

SURAT TANGGAPAN ATASAN PPID ATAS KEBERATAN

No :

1. IDENTITAS PEMOHON

Nama :
Nomor Regrister Keberatan :
Alamat :

Pekerjaan :
No. Telp/Email :
Rincian Informasi yang dimohonkan :

2. TANGGAPAN ATASAN PPID ATAS KEBERATAN

Bahwa berdasarkan permohonan informasi Pemohon dan surat jawaban PPID, maka Atasan PPID memberikan tanggapan sebagai berikut**

.....
.....
.....

3. KEPUTUSAN ATASAN PPID

Bahwa berdasarkan tanggapan Atasan PPID atas Keberatan Pemohon, disampaikan keputusan sebagai berikut:

- Menolak Keberatan Pemohon
- Memberikan Sebagian Informasi yang Dimohonkan Pemohon
- Memberikan seluruh Informasi yang Dimohonkan Pemohon

4. JANGKA WAKTU

Berdasarkan Keputusan Atasan PPID, dengan ini memerintahkan kepada PPID untuk memberikan Sebagian atau seluruh Informasi Publik yang diminta pada tanggal :

Sambirejo,

Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Atasan PPID)

PARYATI

(Lurah Sambirejo)